



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT  
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT  
TELP. 233042-233418 GARUT 44151

Model : 51/Pid/PN

Daftar Catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 28/Pid.C/2021/PN Grt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2021, pukul 10.00 WIB** secara elektronik dalam perkara :

Nama lengkap : **Sri Komala**  
Tempat lahir : Sumedang  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ tanggal 17-06-1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cirebon 15/05 Desa Cijunti, Kec. Cempaka, Kab. Purwakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Manager KSB PT. Cahaya Terang Abadi

Susunan Persidangan :

Ayu Amelia, S.H., M.H. .... Hakim;  
Dayat Ruhayat, S.H. .... Panitera Pengganti;  
Bambang Riswandi R, S.Sos. ....Atas Kuasa Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Hakim memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dari pada Satuan Pamong Praja Garut, tanggal 13 Juli 2021, Nomor 18/VII/PPNS/2021 : yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman;

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.C/2021/PN Grt



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah datang menghadap 1 (satu) orang Saksi;

Atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menghadapkan 1 (satu) orang saksi bernama :

Yudi Sutandi tempat lahir Jakarta, tanggal 30 Mei 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Karambi I 18B/42, 052/015 Kel. Duren Kendari Karawang , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sri Komala sebagai Manager KSB PT. Cahaya Terang Abadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar pukul 12.52 WIB., bertempat di Kp. Babakan Cirebon 15/05 Desa Cijunti, Kec. Cempaka, Kab. Purwakarta, telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa saat itu saksi ada ditempat kejadian dan mengetahui terdakwa diamankan saat sedang dilaksanakan kegiatan operasi yustisi PPKM darurat aman nusa 2021;
- Bahwa saksi sebagai Teknik Perencanaan Kerja di PT. Cahaya Terang Abadi;
- Bahwa saksi melihat saat itu yang ada di PT. Cahaya Terang Abadi sekitar 93 % dari jumlah pekerja 225 orang dan yang banyak berkerumun di bagian gudang untuk pengambilan barang;
- Bahwa petunjuk protokol kesehatan seperti cuci tangan tersedia, namun pemakaian masker tidak semua dan jaga jarak tidak maksimal karena ruangan tidak memadai;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai Manager KSB PT. Cahaya Terang Abadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar pukul 12.52 WIB., bertempat di Kp. Babakan Cirebon 15/05 Desa Cijunti, Kec. Cempaka, Kab. Purwakarta, telah diamankan saat sedang dilaksanakan kegiatan operasi yustisi PPKM darurat aman nusa 2021 karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Manager KSB selaku penanggung jawab di PT. Cahaya Terang Abadi;
- Bahwa di PT. Cahaya Terang Abadi ada 225 orang pekerja sedang yang hadir setiap hari kurang lebih sekitar 210 orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya himbauan pemerintah yang dimumkan melalui media elektronik dan terdakwa mengaku bersalah serta berjanji akan melaksanakan himbauan dan petunjuk protokol kesehatan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Sri Komala;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa terdakwa telah melanggar protokol kesehatan dalam rangka ditegakannya PPKM Darurat sebagaimana ketentuan Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang diajukan, Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentraman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Sri Komala** selaku Manager KSB PT. Cahaya Terang Abadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan **"melanggar pembatasan kegiatan selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, oleh kami **Ayu Amelia, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dayat Ruhiyat, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri **Bambang Riswandi R, S.Sos.** Penyidik pada Satuan Pamong Praja Garut dan dihadapan terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

Hakim,

**Dayat Ruhiyat, S.H.**

**Ayu Amelia, S.H., M.H.**